

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR PENERIMAAN JASA PELAYANAN PUSKESMAS .....

Jumlah jasa pelayanan yang dibagikan :

Jumlah total point :

No.	Nama	NIP	Gol/ Ruang	Jumlah Point	Jumlah jasa	Pajak	Jumlah jasa diterima	No. rekening	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
1									
2									
Dst									
Jumlah									

Ket: jasa pelayanan dana kapitasi JKN puskesmas, 45% jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum

.....,.....202...

Kepala Puskesmas,

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

NIP.....

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT

**KOP PUSKESMAS**

BERITA ACARA  
 REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS.....  
 BULAN.....TAHUN.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Periode Bulan.....Tahun.....antara BLUD Puskesmas ..... dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.

Nama : .....  
 Jabatan : Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas  
 Urusan Pemerintahan : Kesehatan  
 Unit Kerja : Dinas Kesehatan  
 Sub Unit Organisasi : BLUD Puskesmas .....

Telah melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan Bulan .....Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh .... dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara Cq. Sub Bagian Keuangan, dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening	Realisasi	Realisasi
4.	PENDAPATAN	
4.1.4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.4.16	Lain-lain PAD yang sah	
4.1.4.16.01	Pendapatan jasa pelayanan umum BLUD	
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	
4.1.4.16.05	Kapitasi	
4.1.4.16.06	Bunga rekening	

Jumlah Realisasi pendapatan Rp.

Terbilang : .....

Jumlah Realisasi pendapatan tersebut diatas telah sesuai dengan data realisasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara (Rincian APBD terlampir)

Pemimpin BLUD Puskesmas ..... NIP.....	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas ..... NIP.....
Bendahara Penerimaan Dinkes ..... NIP.....	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinkes ..... NIP.....
Kepala Dinas Kesehatan ..... NIP.....	

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PERHITUNGAN JASA PELAYANAN KAPITASI

Puskesmas :  
 Jumlah Peserta :  
 Jumlah Pegawai :  
 Besaran Kapitasi :  
 Total Kapitasi :  
 Alokasi Jasa Pelayanan sesuai Keputusan Bupati/Perbup :

NO	NAMA PEGAWAI	JENIS TENAGA	KEHADIRAN		MASA KERJA	POIN MASA KERJA	POIN TENAGA	JABATAN/RANGKAP TUGAS			PJ. UPAYA/KOORDINATOR KEGIATAN			TOTAL POIN PEGAWAI	PENERIMAAN JASA PELAYANAN KAPITASI
			Hadir	%				Kapus	Bendahara Kapitasi	Kepala TU/PJ. Penatausahaan Keuangan	PJ. UKM Esensial	Koord. Promkes	DET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah Total															

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya berhak yang salah satunya adalah mendapatkan imbalan jasa yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 38);

13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 78 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 78 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

10. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/klien.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian Jasa Pelayanan bagi pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas yang diperoleh dari pendapatan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan pembagian Jasa Pelayanan kesehatan ini adalah:

- a. meningkatkan motivasi, disiplin kerja dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan sesuai tanggung jawab dan tugas pokok masing-masing di Puskesmas;
- b. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Puskesmas;
- c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di puskesmas; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

### BAB II

#### PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan bagi pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh dari pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari:
  - a. Jasa Pelayanan kesehatan, terdiri atas:
    1. Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN;
    2. Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN; dan
    3. Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum.
  - b. hasil kerja sama dengan pihak lainnya; dan
  - c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Kebutuhan pembiayaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 adalah imbalan yang diperoleh dari layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik pasien jaminan kesehatan maupun pasien umum.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. hasil penjualan kekayaan BLUD Puskesmas yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan BLUD Puskesmas;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas.

#### Bagian Kedua Penetapan Besaran Jasa Pelayanan

#### Pasal 6

Penetapan besaran Jasa Pelayanan mengacu pada komponen besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan Puskesmas sesuai ketentuan dan/atau pola tarif pelayanan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi besaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 ditetapkan sebesar:
  - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas; dan
  - b. 30% (tiga puluh persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Alokasi besaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dan angka 3 ditetapkan sebesar:
  - a. 45% (empat puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas; dan
  - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas.

#### Bagian Ketiga Penetapan Formulasi Jasa Pelayanan

#### Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibayarkan kepada seluruh pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibayarkan kepada pegawai ditetapkan sebesar:
  - a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung (jasa langsung); dan

- b. 15% (lima belas persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pemimpin BLUD, pejabat keuangan BLUD, dan penanggung jawab medis.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Formulasi Biaya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 9

Alokasi untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk belanja barang dan jasa;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja modal; dan
- c. 15% (lima belas persen) untuk belanja pegawai dan peningkatan kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia BLUD Puskesmas.

#### Bagian Kelima

#### Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

##### Pasal 10

- (1) Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang melakukan pelayanan kesehatan pada Puskesmas sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pejabat pengelola BLUD, terdiri atas:
    1. pemimpin;
    2. pejabat keuangan; dan
    3. pejabat teknis.
  - b. pegawai BLUD, terdiri atas:
    1. pegawai negeri sipil termasuk calon pegawai negeri sipil;
    2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
    3. peserta program internsip dan peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. pegawai tidak tetap atau non aparatur sipil negara yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, kepala Dinas dan/atau pemimpin BLUD.
- (3) Mekanisme pembagian Jasa Pelayanan diberikan kepada penerima Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan nilai skor individu.
- (4) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - b. merangkap tugas administratif/posisi jabatan yang disandang;
  - c. masa kerja; dan
  - d. kehadiran.
- (5) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan nilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga medis peserta program internsip, diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima)
  - c. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberikan nilai 100 (seratus);
  - d. tenaga kesehatan paling rendah lulusan program sarjana atau diploma empat, diberikan nilai 80 (delapan puluh);
  - e. tenaga kesehatan setara lulusan program diploma tiga, diberikan nilai 60 (enam puluh);
  - f. tenaga non kesehatan paling rendah program sarjana atau diploma empat, diberikan nilai 60 (enam puluh);

- g. tenaga non kesehatan lulusan program diploma tiga, diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - h. asisten tenaga kesehatan, diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - i. tenaga non kesehatan dibawah diploma tiga, diberikan nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberikan nilai sebesar 505 (lima puluh persen dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (6) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas administratif/posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan nilai sebagai berikut:
- a. kepala Puskesmas selaku pemimpin, diberikan nilai 100 (seratus);
  - b. kepala sub bagian tata usaha selaku pejabat keuangan, diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - c. bendahara BLUD, diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - d. penanggung jawab upaya/kegiatan diberikan nilai 40 (empat puluh);
  - e. bendahara barang, diberikan nilai 20 (dua puluh);
  - f. pejabat pengadaan barang/jasa, diberikan nilai 20 (dua puluh); dan
  - g. pejabat teknis, diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (7) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dihitung dengan ketentuan yang memiliki masa kerja:
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberikan tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberikan tambahan nilai 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberikan tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
  - g. untuk pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, masa kerja adalah masa kerja keseluruhan dihitung sejak diterbitkan surat keputusan pertama kali; dan
  - h. untuk pegawai tidak tetap/kontrak, dihitung sejak tahun pertama pengangkatan sampai dengan perpanjangan terakhir dan secara terus menerus.
- (8) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
  - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dengan dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas, tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. dalam hal ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf c melebihi 3 (tiga) hari kerja, tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian jasa kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan formula perhitungan:
  - a. pendapatan kapitasi dikali persentase alokasi Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati atau berdasarkan Peraturan Bupati ini, didapatkan dana Jasa Pelayanan; dan
  - b. jumlah total seluruh poin (jenis tenaga ketenagaan, masa kerja, rangkap tugas, penanggung jawab/koordinator program/upaya pelayanan) dikali persentase kehadiran jumlah dana Jasa Pelayanan kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selanjutnya dibagi total seluruh poin pegawai/petugas.
- (2) Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan pegawai;
- b. risiko; dan
- c. tanggung jawab pelayanan.

#### Pasal 13

Pembagian Jasa Pelayanan yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lainnya dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

- (1) BLUD Puskesmas berhak:
  - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringannya; dan
  - b. memperoleh Jasa Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) BLUD Puskesmas berkewajiban:
  - a. membentuk dan menetapkan tim penilai Jasa Pelayanan;
  - b. mengelola pendapatan Jasa Pelayanan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan besaran Jasa Pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Dinas;
  - d. menyusun dan menetapkan pembagian Jasa Pelayanan untuk semua pegawai di Puskesmas dan jaringannya; dan
  - e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.

## BAB IV MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu Penilaian

#### Pasal 15

- (1) Tim penilai Jasa Pelayanan melakukan verifikasi terhadap skor individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kepala Puskesmas selaku ketua tim melakukan penilaian kinerja setiap pegawai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar menetapkan Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN, Jasa Pelayanan klaim non kapitasi, dan Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum.
- (4) Kepala Puskesmas menetapkan pembagian Jasa Pelayanan klaim non kapitasi dan Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (5) Penilaian dan penetapan Jasa Pelayanan dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan kepala Puskesmas melalui kepala sub bagian tata usaha Puskesmas menyampaikan hasil penilaian kepada kepala Dinas.

### Bagian Kedua Pembayaran

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD Puskesmas oleh Dinas dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) BLUD Puskesmas menyusun daftar nominatif penerima Jasa Pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan Jasa Pelayanan di Puskesmas untuk perbaikan metode pembagian jasa.

Pasal 18

Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan Jasa Pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan pemanfaatan pendapatan Jasa Pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku untuk tahun anggaran 2023.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARDIANSYAH, SH

NIP. 197808272010011011